

Bab IV

Kesimpulan, Batasan, Dan Anggapan

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan landasan pokok dari laporan perencanaan dan perancangan *Penataan Sentra Industri Konveksi dan Bordir Dukuh Krajan Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus*. Kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. Kabupaten Kudus dalam lingkup regional Jawa Tengah memiliki kebijakan penataan ruang yang bertujuan mewujudkan Kabupaten Kudus berbasis industri didukung pertanian, pariwisata, dan sumber daya alam yang berkelanjutan.
- b. Desa Padurenan dicanangkan oleh Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga kerja di bawah Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah sebagai desa produktif, yaitu suatu program mengembangkan potensi dominan sebuah desa, menjadi potensi utama penggerak ekonomi desa, yang berimbas pada pergerakan ekonomi desa-desa sekitarnya. Desa Padurenan dikonsentrasikan sebagai pusat industri konveksi dan bordir. Hal ini memperkuat rencana penataan sentra industri yang sudah berkembang di area tersebut.
- c. Dusun Krajan merupakan salah satu dukuh yang ada di Desa Padurenan. Jumlah penduduk Dusun Krajan yang memiliki UMKM Konveksi dan Bordir lebih besar daripada dusun yang lain. Dusun Krajan ini memang sepatutnya mendapat perhatian lebih dari segi penataan dan pengembangan kualitas kawasan. Karena akan sangat disayangkan, jika potensi ekonomi lokal yang ada tidak termanfaatkan dengan baik. Selain meningkatkan pendapatan daerah, juga secara langsung dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Dusun Krajan.
- d. Penataan Dusun Krajan ini menekankan pada konsep perancangan *mix use* dimana mengkombinasikan kegiatan produksi, pemasaran, dan hunian dalam satu lokasi, serta mengangkat perhatian khusus pada kelangsungan lingkungan setempat dengan penekanan design *Eco-Village*.
- e. Secara makro, penataan dilakukan melalui perencanaan dan perancangan kawasan sentra industri konveksi dan bordir dengan memperhatikan teori-teori kawasan industri ramah lingkungan. Mulai dari kebijakan pemerintah tentang kawasan industri, aspek-aspek kawasan industry, standar teknis kawasan industri, konsep kawasan industri ramah lingkungan, dan komponen kawasan industri ramah lingkungan. Penataan tersebut didasari oleh kebutuhan pelaku kegiatan, perbandingan hasil studi banding, dan standar-standar kebutuhan dan fasilitas yang sesuai dengan kondisi kawasan industri kecil dan mikro di Dusun Krajan tersebut. Namun, dalam kajian ini perencanaan dilakukan hanya sebatas ide makro kawasan industri dan konsep pengembangan.

- f. Secara mikro, kebutuhan perancangan unit-unit usaha akan dilakukan dengan pendekatan perancangan *mix use* yang akan menata kegiatan produksi, pemasaran, dan kebutuhan hunian serta fasilitas-fasilitas pelayanan kawasan industri. Dalam hal ini diambil Dukuh Krajan I yang merupakan bagian dari Dusun Krajan sebagai area percontohan kawasan industri ramah lingkungan yang akan di desain.
- g. Dukuh Krajan I dipilih karena memiliki potensi ekonomi, UMKM dan akses yang paling baik di banding dukuh yang lain lainnya.

Poin-poin di atas akan menjadi dasar penataan kembali sentra industri kecil dan mikro yang memiliki produk utama konveksi dan bordir dengan bahan dasar kain dan benang yang berkembang di Kabupaten Kudus, sehingga Desa Padurenan dapat terkespos sebagai desa produktif dan memberi manfaat dalam perkembangan Kabupaten Kudus.

4.2 Batasan

Di dalam perencanaan *Penataan Sentra Industri Konveksi dan Bordir Dukuh Krajan Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus*, terdapat hal-hal di luar kewenangan perencana yang mengatur sejauh mana perencanaan dan perancangan dapat dilakukan dan pertimbangan-pertimbangan apa saja yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, agar pendekatan-pendekatan sejalan dengan usaha pemecahan masalah, maka digunakan batasan-batasan yang relevan, yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan tentang pembangunan yang mengacu pada peraturan daerah setempat yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032.
- b. Permasalahan mengenai kondisi lahan, struktur tanah, maupun kondisi ekologi dipaparkan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Segmen penataan kawasan industri tersebut melingkupi perancangan wadah kegiatan pengusaha UMKM dan masyarakat selain pengusaha UMKM di Dukuh Krajan I untuk meningkatkan kinerja kawasan industri tersebut dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- d. Unit usaha yang akan dirancang dibuat berdasarkan kemampuan pemilik usaha dalam mengembangkan usahanya, sehingga terbagi menjadi unit usaha kecil dan menengah.
- e. Titik berat perencanaan dan perancangan adalah pada masalah-masalah arsitektural, dengan demikian permasalahan di bidang ekonomi, politik, dan di bidang lain di luar bidang arsitektur tidak akan dibahas.

4.3 Anggapan

- a. Situasi, kondisi dan daya dukung tapak kawasan yang digunakan termasuk jaringan utilitas, serta sarana infrastruktur yang lain, dianggap siap untuk digunakan sesuai dengan batas-batas yang ada.
- b. Kebutuhan hunian penghuni non pengusaha UMKM dianggap sudah terpenuhi, sehingga tidak diperlukan pengkajian ulang terhadap besaran ruang hunian dari penghuni non pengrajin di dalam kawasan wisata tersebut.

- c. Pihak pemerintah sepenuhnya mendukung rencana penataan kawasan industri konveksi dan border tersebut.
- d. Dalam kurun waktu perencanaan sampai dengan tahun 2020 dianggap tidak terjadi perubahan dramatis pada kondisi tapak.
- e. Biaya pembangunan dianggap tersedia dan pengadaan tenaga kerja dianggap telah terpenuhi.
- f. Luas dan dimensi tapak disesuaikan dengan batas alam yang ada dan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan ruang dengan memperhatikan peraturan bangunan setempat.

Studi dan data yang didapat dari instansi terkait mengenai kondisi Kabupaten Kudus maupun kondisi Desa Padurenan tersebut adalah relevan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dijadikan acuan atau pedoman dalam perencanaan dan perancangan *Penataan Sentra Industri Konveksi dan Bordir Dukuh Krajan Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus*.